



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR : 04 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN  
RUKUN WARGA (RW) DALAM DAERAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hanya dapat berhasil apabila masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses kegiatan pembangunan;
- b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kelurahan, dan seragam diseluruh Indonesia keberadaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan wadah yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat ;
- c. bahwa untuk menjadi acuan dalam pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dimaksud huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4124) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palopo ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO  
dan  
WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM DAERAH KOTA PALOPO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
3. Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah ;
5. Walikota; adalah Walikota Palopo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah ;
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah;

9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Palopo;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kota Palopo;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam daerah kota Palopo, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
12. Rukun Warga dan Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RW dan RT adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di bentuk atas prakarsa masyarakat dalam rangka upaya memperlancar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

## BAB II

### PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Disetiap Kelurahan dapat di bentuk LPMK;
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempergunakan nama LPMK Kelurahan yang bersangkutan dapat di ikuti dengan penambahan nama sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

#### Pasal 3

- (1) LPMK yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dan baru dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan Walikota ;
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapannya ;
- (3) Walikota mengesahkan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di terimanya Keputusan;
- (4) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota belum mengesahkan maka LPMK dinyatakan berlaku.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMK berfungsi :
  - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan
  - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang sudah di berikan
  - c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan
  - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
  - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan Kelurahan.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN RW DAN RT

#### Pasal 5

Di Kelurahan dapat di bentuk RW dan RT sesuai kebutuhan masyarakat yang mekanisme dan persyaratannya ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas :
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
  - b. memelihara kerukunan hidup keluarga ;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (2) RT yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berfungsi
  - a. pengkoordinasian antar warga ;
  - b. penghubung antara sesama anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan Pemerintah ;
  - c. penanganan masalah kemasyarakatan lainnya yang dihadapi oleh warga.

#### Pasal 7

- (1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 5 bertugas :
  - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
  - b. membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
  - b. penghubung antara sesama anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan Pemerintah ;
  - c. Penanganan masalah kemasyarakatan lainnya yang dihadapi oleh warga.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 8

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan RW, RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan ;

- (3) Hubungan kerja LPMK antar Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah menadapat persetujuan Lurah masing-masing.

## BAB VI

### SUSUNAN ORGANISASI DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengurus LPMK sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. ketua ;
  - b. wakil Ketua ;
  - c. sekretaris ;
  - d. bendahara ;
  - e. seksi – seksi;
- (2) Jumlah dan nama-nama Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sedikitnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima).

#### Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK dipilih dengan sistem perwakilan oleh Pengurus RW dan RT berdasarkan musyawarah mufakat ;
- (2) Apabila musyawarah mufakat dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terealisasi, keputusan

## BAB VII

### MASA BAKTI

#### Pasal 11

Masa bakti Pengurus adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa lima tahun berikutnya.

#### Pasal 12

Pengurus berhenti apabila :

- a. Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud pasal 12 setelah terpilih pengurus baru ;
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- c. Meninggal dunia ;
- d. Menyatakan mengundurkan diri ;
- e. Tidak berdomisili lagi pada wilayah kerjanya.

## BAB VIII

### SUMBER DANA

#### Pasal 13

Sumber Dana LPMK, RT dan RW diperoleh melalui :

- a. Partisipasi masyarakat diwilayahnya ;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah Kota ;
- c. Lain-lain bantuan yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 14

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di gunakan untuk kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan rutin sebanyak-banyaknya 40 % (empat puluh persen) dan selebihnya untuk kegiatan pembangunan.
- (3) Besarnya bantuan biaya operasional RW dan RT pertahun ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

#### Pasal 15

Pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilakukan pengurus kepada warga masyarakat diwilayahnya setiap tahun.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

LPMK, RT dan RW yang ada pada tiap Kelurahan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Camat dan Lurah memfasilitasi terlaksananya pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMK, RW dan RT melalui pemberian mekanisme kerja, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

#### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada tanggal : 24 April 2006

**WALIKOTA PALOPO**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di : Palopo  
Pada tanggal : 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

**M. J A Y A**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2006 NO. 04

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

